

Tanggal Efektif: 6 Agustus 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 25 September 2007

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mempunyai kebijakan investasi 100% (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (*investment grade*) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang lainnya.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan peraturan terkait lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara terus menerus sampai dengan sejumlah 12.000.000.000 (dua belas miliar) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan diumumkan melalui website Manajer Investasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melakukan penawaran umum dengan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah), kecuali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sesuai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir hari bursa Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.



**BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT**

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower Lantai 29

Kaveling 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190

Telephone : (021) 5093 3500 (hunting)

Fax : (021) 5093 3599



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia

Citibank Tower, 10th floor, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190

Telephone : (021) 5290 8870

Fax : (021) 3040 7105

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021



PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pemegang Unit Penyertaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa rekening yang dimiliki aktif untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal rekening untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak aktif, maka ketentuan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tidak terpenuhi.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk

menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	26
BAB VII	PERPAJAKAN	28
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	43
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	62
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II	63
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	65
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	67
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	68
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR– FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	70

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi paling sedikit tentang nama dan Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana dan/atau Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan dibeli, yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2"), beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga dapat mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Prospektus ini.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang

dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"), beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dan NAB per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.17. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.24 POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.25 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

1.26. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

1.28. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang baru pertama kali ditawarkan.

1.29. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.30. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.31.FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diisi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

BAB II

INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS PRIMA II No. 13 tanggal 18 Juli 2007, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS PRIMA II Nomor 11 tanggal 3 April 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS PRIMA II No. 09 tanggal 28 September 2010, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 7 tanggal 15 Februari 2012, Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 31 tertanggal 28 Maret 2012 ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 11 tertanggal 15 April 2014, Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 67 tertanggal 24 Juli 2014, Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 75 tertanggal 30 Maret 2016, Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 51 tertanggal 15 Juni 2017, Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 86 tertanggal 26 Maret 2018, Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 30 tertanggal 2 Agustus 2019, Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 93 tertanggal 30 Januari 2020, ketujuh akta tersebut dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 93 tertanggal 30 Januari 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 151 tanggal 28 Februari 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 80 tanggal 13 Juli 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II No. 60 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu PT. BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A. cabang Jakarta, Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-3932/BL/2007 tertanggal 6 Agustus 2007.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara terus menerus sampai dengan sejumlah 12.000.000.000 (dua belas miliar) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal

Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan;
- b. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan diumumkan melalui website Manajer Investasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melakukan penawaran umum dengan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah), kecuali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sesuai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir hari bursa Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menerbitkan Kelas Unit Penyertaan dengan kriteria Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Kelas RK1:
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 dapat dibeli oleh seluruh (calon) Pemegang Unit Penyertaan baik yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana BNP Paribas Prima II;
- b) Kelas IK1:
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi; dan
- c) Kelas IK2 :
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi;

Perbedaan fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 tanpa perlu melakukan tindakan apapun.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP

PARIBAS PRIMA II yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melebihi jumlah Unit Penyertaan yang diatur dalam butir 2.2. Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Ia adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik. Pada saat ini Ia menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARIA ABDULKADIR, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Ia memulai karir di dunia perbankan sebagai *Management Development Program Trainee* di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

la kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai dengan masa purna baktinya di tahun 2018. la kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

PRIYO SANTOSO, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management

la memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne, Australia di tahun 2000 dan memperoleh Postgraduate Certificate dalam bidang Business Administration dari The University of Wales & The University of Manchester, UK, Institute for Financial Management di tahun 2001. Sebelumnya la memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia di tahun 1989.

Pada tahun 1991, la memulai kariernya di PT Bank Niaga Tbk sebagai Manager/Treasury Risk Management dan kemudian melanjutkan karirnya di bidang pasar modal dengan bekerja di PT Sigma Batara Securities sebagai Manager/Fixed Income Research di tahun 1995.

Di tahun 1996, la bergabung di PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President/Fixed Income Portfolio Manager hingga tahun 2005. la kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Vice President – Head of Institutional Marketing di Januari 2005 sampai dengan September 2005 dengan fokus utama untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan akun nasabah institusi. Selanjutnya di tahun yang sama, la ditunjuk sebagai Presiden Direktur sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, la ditunjuk sebagai Group Head of Risk Management PT Danareksa (Persero). la kemudian melanjutkan karirnya ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menjabat sebagai Head of Fixed Income and Money Market pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 hingga tahun 2017, la menjabat sebagai Chief Investment Officer pada perusahaan tersebut.

Di tahun 2017 la mengembangkan karirnya ke industri asuransi dengan bergabung di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan menjabat sebagai Chief Investment Officer / Investment Group Head hingga tahun 2020.

Pada April 2020, la bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management sebagai Presiden Direktur.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-87/PM/IP/WMI/1996 pada tanggal 2 Oktober 1996 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-483/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

DJUMALA SUTEDJA, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 2001 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1995.

la memulai karir di pasar modal pada tahun 2001 sebagai Asisten Manajer Portofolio di PT. Brahma Capital dan selanjutnya pada tahun 2002, la bergabung di PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*. Kemudian di tahun 2003, la ditunjuk sebagai *Head of Fixed Income Department*.

Pada tahun 2004, la melanjutkan karirnya sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* pada PT. ABN-Amro Manajemen Investasi selama kurang lebih 3,5 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Head of Investment Team*.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*, la menjabat sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dimana selanjutnya la diangkat menjadi *Head of Fixed Income Department* dan kemudian la melanjutkan karirnya di PT. Eastspring Investments Indonesia untuk posisi yang sama sejak tahun 2011-2014. Di tahun 2020, la diangkat menjadi *Head of Fixed Income* PT. BNP Paribas Asset Management.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2002 tertanggal 12 November 2002 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-158/PM.211/PJ-WMI/2019 tertanggal 22 April 2019.

LAURENTIA AMICA DARMAWAN, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Economics and Statistics dari National University of Singapore, Singapura pada tahun 2002.

la memulai karirnya pertama kali di Singapura pada tahun 2003 sebagai Financial Data Analyst di Investamatic Holdings Pte Ltd. Kemudian la bekerja di PT Reuters Services Indonesia pada tahun 2005 sebagai Financial Data Analyst.

la mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai Research Analyst sampai dengan tahun 2010. la kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Investment Manager sampai dengan tahun 2019. Dan di tahun 2019, la ditunjuk menjadi Head of Equity / Investment Manager / Research Analyst pada PT First State Investments Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2020 sebagai Head of Equity.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-717/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 14 Desember 2018.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II periode 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II		
	2020		2019
	RK1	IK1	
Jumlah hasil investasi (%)	10,71	0,98	11,50
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	7,45	(1,99)	8,22
Beban Operasi (%)	1,58	1,27	1,90
Perputaran portofolio	0,80 : 1	0,80 : 1	0,62 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	0,04	0,01

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-2724.HT.01.04-TH'94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 1999, Tambahan No. 843 serta Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Pebruari 2003, Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C-16165 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2004, Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-0005361.AH.01.02.Tahun 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0099980, keduanya tertanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324965 tanggal 2 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0004361.AH.01.02.TAHUN 2020 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029569, keduanya tertanggal 17 Januari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan serta domisili hukum Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0067014 tertanggal 5 Februari 2020.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0419870 tanggal 16 Desember 2020.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0047824 tanggal 26 Januari 2021. Susunan anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Priyo Santoso
- Direktur : Maya Kamdani

Komisaris:

- Komisaris : Firdaus Abdullah Siddik
- Komisaris Independen : Maria Abdulkadir

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 33,62 triliun (Februari 2021), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Sekuritas Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari otoritas Pasar Modal di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif, dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Scored Custodian Banks in Domestic, Lead- ing and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2010 - 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksa Dana Filantropi, dan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia, serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan Account Operator untuk perusahaan efek di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melakukan investasi 100% (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (*investment grade*) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang lainnya.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

- 1) a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat; dan
2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;

- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 4) Larangan bagi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK

berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk setiap kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

a) Kelas RK1:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 yang dimilikinya.

b) Kelas IK1:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 yang dimilikinya.

c) Kelas IK2:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 DAN POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib **dihitung** dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap **hari bursa**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas

konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2. kecenderungan harga Efek tersebut;
3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:
1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi akan melakukan

penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan Prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Pemenuhan kewajiban perpajakan calon Pemegang Unit Penyertaan (apabila ada) merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai portofolio yang ditawarkan dengan dana investasi yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana investasi yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi resiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan Portofolio investasi dalam bentuk efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, calon pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek bersifat utang dan instrumen investasi lainnya dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan bergantung pada beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi.

Pembelian kembali dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung kepada likuiditas dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II atau kemampuan dari Reksa Dana untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Tingkat likuiditas pasar yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut dimana hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali / pelunasan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

4. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

5. RISIKO PERGERAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga. Pergerakan pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mengganggu Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

6. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

(i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan

pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi diperhitungkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - a. **Kelas RK1**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - b. **Kelas IK1:**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - c. **Kelas IK2:**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar minimum 0,2% (nol koma dua per seratus) dan maksimum 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) atau

- pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - h. Biaya dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
 - i. Biaya yang dibayarkan kepada pihak Ketiga sehubungan dengan penerkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan antara lain dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 9.1. huruf a dan f di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan dibebankan secara proporsional ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menjadi efektif;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua per seratus), yang

dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan, dihitung untuk setiap transaksi.

- b. Biaya Pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu per seratus), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan, dihitung untuk setiap transaksi.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II a. Imbalan Jasa Manajer Investasi: Kelas RK1 : Maks. 2% Kelas IK1 : Maks. 1,25% Kelas IK2 : Maks. 1% b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Min. 0,2% - Maks 0,25 %		per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 2% Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II; dan (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Kelas Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali (pelunasan) atau dialihkan.

Prosedur penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan baik dalam bentuk *softcopy/hardcopy*/media lainnya akan menyesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku.

b. Menjual Kembali dan mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan fitur pembagian hasil investasi dalam Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II serta kinerja per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

f. Memperoleh laporan keuangan secara periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA

DANA BNP PARIBAS PRIMA II telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II harus dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan pada suatu Kelas Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi

kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan

Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

- 11.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.8.** Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana BNP Paribas Prima II

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima II for the Years Ended December 31, 2020 and 2019 signed by

- PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2020 and 2019**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen**No. 00327/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNP Paribas Prima II**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 00327/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana BNP Paribas Prima II**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima II, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

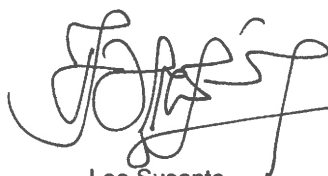
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Prima II as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto

Izin Akuntan Publik No. AP.1284/Certified Public Accountant License No. AP.1284

22 Maret 2021/March 22, 2021



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Prima II serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Tanggung Jawab Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima II tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON

THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

We, the undersigned:

: Maya Kamdani
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima II for the years ended December 31, 2020 and 2019 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Prima II and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 dated 30th March 2011 regarding Responsibility for Annual Financial Statement of Investment Products Based on Collective Investment Contracts and the Financial Service Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.
2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima II have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima II, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima II do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Prima II, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Prima II.

4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Prima II, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Prima II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
22 Maret 2021/March 22, 2021



Maya Kamdani
Direktur/Director
PT BNP Paribas Asset Management



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services,
Head of Account Management

*Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-2529712
Title : Securities Services,
Head of Account Management*

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

*Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

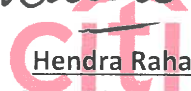
Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager*

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari **Reksa Dana BNP Paribas Prima II** ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Both represent Citibank N.A, Jakarta Branch in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of Mutual Fund **Reksa Dana BNP Paribas Prima II**, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

- | | |
|---|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</i></p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>5. <i>The Custodian is responsible for internal control procedures of the Mutual Fund, limited as Custodian Bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p> |

Jakarta,
22 Maret 2021/ March 22, 2021
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Hendra Raharja
 Securities Services
 Head of Account Management
 Citibank, N.A., Cabang Jakarta


 Direktorat Jenderal Pajak


METERA TERAPAN
 25.03.2021
 Rp 010000

 9D52 00005532
Anita Dwi Setiawati
 Securities Services
 Account Manager
 Citibank, N.A., Cabang Jakarta

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4,23		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan Rp 1.240.293.278.172 dan Rp 950.433.603.978 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	1.301.958.980.142		965.440.184.245	Debt instruments (acquisition cost of Rp 1,240,293,278,172 and Rp 950,433,603,978 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
Instrumen pasar uang	40.000.000.000		100.000.000.000	Money market instruments
Sukuk (biaya perolehan nihil dan Rp 59.110.204.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	-		58.935.528.400	Sukuk (acquisition cost of nil and Rp 59,110,204,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
Jumlah portofolio efek	1.341.958.980.142		1.124.375.712.645	Total investment portfolios
Kas di bank	18.704.810.594	5	26.043.495.101	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	18.165.025.930	6	13.791.531.679	Interests and profit sharing receivable
Pajak dibayar dimuka	7.248	23	7.248	Prepaid tax
Aset lain-lain	48.834.682.808	7,23	2.558.810.900	Other assets
JUMLAH ASET	1.427.663.506.722		1.166.769.557.573	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.830.559.690	8	4.252.457.000	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	8.666.978.005	9	6.117.350.538	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	2.002.237.578	10,23	1.808.470.317	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	7.557.401	11,23	-	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	1.031.800	12	4.265.000	Tax payable
Provisi pajak penghasilan final	3.083.520.170	20	1.109.049.697	Provision for final income tax
Utang lain-lain	1.059.915.869	23	491.660.311	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	21.651.800.513		13.783.252.863	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	1.406.011.706.209		1.152.986.304.710	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	516.880.066,0983	14	466.398.687,9130	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN:				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT:
Kelas RK1	2.736,8960		2.472,1045	Class RK1
Kelas IK1	1.009,8402		-	Class IK1
Kelas IK2	-		-	Class IK2

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	84.373.313.540	15	81.925.638.677	Interest and profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi				
yang telah direalisasi	30.565.885.204	23	(6.801.539.920)	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan investasi yang belum				
direalisasi	46.833.797.303	23	78.083.242.773	Unrealized gain on investments
Pendapatan Lainnya	5.260.404	16,23	17.832.455	Others Income
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	161.778.256.451		153.225.173.985	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	16.844.708.508	17	18.565.319.867	Investment management expense
Beban kustodian	2.807.712.177	18	2.475.375.982	Custodial expense
Beban lain-lain	5.876.753.838	19,23	4.506.356.177	Other expenses
JUMLAH BEBAN	25.529.174.523		25.547.052.026	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	136.249.081.928		127.678.121.959	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	3.746.631.756	20	1.323.077.974	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	132.502.450.172		126.355.043.985	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN	132.502.450.172		126.355.043.985	FOR THE YEAR

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	478.093.349.375	586.982.244.245	-	1.065.075.593.620	Balance as of January 1, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2019					Changes in net assets in 2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	126.355.043.985	-	126.355.043.985	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	3.272.695.399.285	-	-	3.272.695.399.285	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.311.139.732.180)	-	-	(3.311.139.732.180)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	439.649.016.480	713.337.288.230	-	1.152.986.304.710	Balance as of December 31, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2020					Changes in net assets in 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	132.502.450.172	-	132.502.450.172	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	4.790.456.600.187	-	-	4.790.456.600.187	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.669.933.648.860)	-	-	(4.669.933.648.860)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	560.171.967.807	845.839.738.402	-	1.406.011.706.209	Balance as of December 31, 2020

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	74.598.282.505	78.874.475.334	Interest and profit sharing received - net
Penerimaan pendapatan lain-lain	4.776.958	17.490.411	Other income received
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	60.000.000.000	(94.000.000.000)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang - bersih	1.029.611.670.117	787.491.193.500	Proceeds from sales of debt instrument portfolios - net
Pembelian portofolio efek utang	(1.231.566.384.590)	(697.948.357.176)	Purchases of debt instrument portfolios
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(19.357.574.073)	(21.527.845.963)	Investment expenses paid and others
Pembayaran pajak penghasilan - bersih	(4.265.000)	-	Income tax paid - net
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(86.713.494.083)	52.906.956.106	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	4.746.758.830.969	3.269.843.600.751	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(4.667.384.021.393)	(3.307.814.983.835)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	79.374.809.576	(37.971.383.084)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(7.338.684.507)	14.935.573.022	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	26.043.495.101	11.107.922.079	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	18.704.810.594	26.043.495.101	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Prima II (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Asset Management (dahulu PT Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 18 Juli 2007 dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Addendum II No. 9 tanggal 28 September 2010 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana diubah dari semula Reksa Dana Fortis Prima II menjadi Reksa Dana BNP Paribas Prima II efektif 1 Oktober 2010 untuk menyelaraskan nama dengan nama Manajer Investasi.

Berdasarkan Akta Addendum X No. 30 tanggal 2 Agustus 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, perubahan ketentuan atau referensi nama Manajer Investasi dari PT BNP Paribas Investment Partners menjadi PT BNP Paribas Asset Management dan perubahan ketentuan pasal 22 ayat 1 tentang pemberitahuan atas korespondensi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XIV) dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 16 Oktober 2020 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan batas maksimum pembelian kembali unit penyertaan dan batas maksimum kolektif pengalihan unit penyertaan.

Reksa Dana berkedudukan di Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12910.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Prima II (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 which has been enacted on January 9, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Asset Management (formerly PT Fortis Investments) as the Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 13 dated July 18, 2007 of Imas Fatimah, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

In accordance with the Deed of Amendment II No. 9 dated September 28, 2010 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta, the Mutual Fund's name was changed from Reksa Dana Fortis Prima II into Reksa Dana BNP Paribas Prima II effective October 1, 2010 to align its name to the name of the Investment Manager.

In accordance with the Deed Amendment X No. 30 dated August 2, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, amendment to provision of reference name of Investment Manager from PT BNP Paribas Investment Partners into PT BNP Paribas Asset Management and amendment provision article 22 section 1 concerning announcement of correspondence Investment Manager and Custodian Bank.

The Latest amendments to the Collective Investment Contract (Amendment XIV) was stated in Deed No. 60 dated October 16, 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendment to the provisions on maximum limit for redemption and collective transfer of investment units.

The Mutual Fund is located at Sequis Tower 29th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12910.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan yang telah ditingkatkan menjadi 12.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 2,000,000,000 investment units which was increased to 12,000,000,000 investment units.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam tiga kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

The Mutual Fund investment units is divided into three classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	Features
Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan	maksimum 2.000.000.000 unit penyertaan/ <i>maximum of 2,000,000,000 investment units</i>	maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan/ <i>maximum of 5,000,000,000 investment units</i>	maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan/ <i>maximum of 5,000,000,000 investment units</i>	<i>Number of investment units offered</i>
Kriteria pemegang unit penyertaan	dapat dibeli oleh seluruh (calon) pemegang unit penyertaan secara langsung lewat Manajer Investasi dan/atau melalui agen penjual/ <i>subscription can be conduct by all of type unitholder through Investment Manager and/or selling agent</i>	dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	<i>Type of unitholder</i>
Kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada)	pembagian hasil investasi akan dibukukan ke dalam reksa dana/ <i>distribution of income policy will be recorded into mutual fund</i>	pembagian hasil investasi akan dibukukan ke dalam reksa dana/ <i>distribution of income policy will be recorded into mutual fund</i>	pembagian hasil investasi akan dibukukan ke dalam reksa dana/ <i>distribution of income policy will be recorded into mutual fund</i>	<i>Investment returns distribution policy (if any)</i>
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Biaya pembelian unit penyertaan/ <i>Subscription fee: maksimum/maximum of 2%</i> Biaya pengalihan investasi/ <i>Switching fee: maksimum/maximum of 1%</i>	Biaya pembelian unit penyertaan/ <i>Subscription fee: maksimum/maximum of 2%</i> Biaya pengalihan investasi/ <i>Switching fee: maksimum/maximum of 1%</i>	Biaya pembelian unit penyertaan/ <i>Subscription fee: maksimum/maximum of 2%</i> Biaya pengalihan investasi/ <i>Switching fee: maksimum/maximum of 1%</i>	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders</i>

Semua kelas di reksa dana multi-share class akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama, serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan antara satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana multi share-class akan memiliki nilai aset bersih per unit penyertaan yang berbeda.

All classes in the multi-share class mutual fund will invest in the same securities portfolio, and have the same investment policies and objectives, which differentiate from one class to another lies in the fee structure and investment return distribution scheme. By therefore, each class of multi-share-class mutual funds will have a different net asset value per investment unit.

Setiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aset bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan antara lain dalam hal ini biaya jasa manajer investasi dan pengeluaran pajak (jika ada). Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada reksa dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan dibebankan secara proporsional ke masing-masing kelas unit penyertaan secara proporsional.

Each class of investment unit can bear costs that are specifically incurred and/or provide benefits only to that class of investment unit which will be distributed specifically in each class of investment unit, where these costs can be deducted from the net asset value of the unit class concerned, among others, in this case investment manager service fees and tax expenses (if any). For costs that arise and provide benefits to the mutual fund as a whole and as a whole, these costs will be proportionately charged to each class of investment unit.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kelas unit penyertaan adalah klasifikasi unit penyertaan yang dimiliki oleh reksa dana, dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan sehingga dapat mengakibatkan perbedaan nilai aset bersih antara masing-masing kelas unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-3932/BL/2007 tanggal 6 Agustus 2007.

PT BNP Paribas Asset Management memperoleh Surat Tanggapan atas Pengajuan Pembentukan Reksa Dana Share Class berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. S-692/PM.21/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada efek bersifat utang yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara dan efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito, instrumen pasar uang lainnya, dan deposito berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% dari portofolio investasi.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Prima II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The investment unit class is the classification of investment unit owned by mutual funds, where for each class of investment unit there are differences in provisions related to features whose application can affect the net asset value of each class of investment unit so that it can result in differences in net asset value between each unit. each class of investment unit.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam-LK based on Decision Letter No. S-3932/BL/2007 dated August 6, 2007.

PT BNP Paribas Asset Management obtained the Response of Submission of Formation Share Class Mutual Funds from the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A based on Decision Letter No. S-692/PM.21/2019 dated June 14, 2019.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested 100% in debt instruments sold through public offerings and/or traded in the Indonesia Stock Exchange rated as investment grade with minimum rating of BBB or equivalent rating and Government bonds, Bank Indonesia Certificates (SBI), certificates of deposits, other money market instruments, and time deposits, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesian. When investing in money market instruments, the maximum investment is 90% of the investment portfolios.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2020 and 2019 were on December 30, 2020 and December 30, 2019, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on March 22, 2021, by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Prima II, and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang, instrumen pasar uang, dan sukuk.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of debt instruments, money market, and sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

c. Instrumen Keuangan

c. Financial Instruments

Sebelum 1 Januari 2020

Prior to January 1, 2020

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

As of December 31, 2019, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

Aset Keuangan

Financial Assets

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

(1) Financial Assets at FVPL

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

As of December 31, 2019, this category includes investment portfolios in debt instruments.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain.

Sejak 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2019, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2019, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, and other liabilities.

From January 1, 2020

Effective January 1, 2020, the Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at FVPL, and financial liabilities at amortized cost.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2020, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK No. 71 tidak disajikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2020, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities at amortized cost.

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities resulting from adoption of PSAK No. 71. Thus, disclosures regarding the category of financial liabilities according to PSAK No. 71 was not presented.

As of December 31, 2020, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,

- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Impairment of Financial Assets

Prior to January 1, 2020

The Mutual Fund applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

From January 1, 2020

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, sukuk, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

e. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, sukuk, and debt instruments which are measured at FVPL.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

f. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

g. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

h. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

h. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

2020							
Jenis efek	Peringkat/ Ratings	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0086	-	294.000.000.000	100,89	298.704.000.000	5,50	15-Apr-26	22,26
Obligasi Pemerintah FR0087	-	255.500.000.000	100,98	267.949.324.370	6,50	15-Feb-31	19,97
Obligasi Pemerintah FR0081	-	105.066.000.000	101,75	110.541.817.180	6,50	15-Jun-25	8,24
Obligasi Pemerintah FR0082	-	70.000.000.000	98,82	75.480.960.100	7,00	15-Sep-30	5,62
Obligasi Pemerintah FR0056	-	60.000.000.000	106,80	68.820.000.000	8,38	15-Sep-26	5,13
Obligasi Pemerintah FR0064	-	60.000.000.000	97,07	60.600.000.000	6,13	15-Mei-28	4,52
Obligasi Pemerintah FR0078	-	48.458.000.000	103,02	55.654.248.021	8,25	15-Mei-29	4,15
Obligasi Pemerintah FR0077	-	50.000.000.000	102,18	55.080.218.500	8,13	15-Mei-24	4,09
Obligasi Pemerintah FR0080	-	48.795.000.000	104,16	55.074.397.359	7,50	15-Jun-35	4,09
Obligasi Pemerintah FR0059	-	40.000.000.000	102,48	42.895.853.600	7,00	15-Mei-27	3,20
Obligasi Pemerintah FR0068	-	30.000.000.000	101,02	35.136.000.000	8,38	15-Mar-34	2,52
Obligasi Pemerintah FR0084	-	30.000.000.000	103,85	32.517.598.200	7,25	15-Feb-26	2,42
Obligasi Pemerintah FR0072	-	20.000.000.000	106,36	23.337.666.600	8,25	15-Mei-36	1,74
Obligasi Pemerintah FR0074	-	20.850.000.000	103,94	22.671.534.188	7,50	15-Agust-32	1,69
Obligasi Pemerintah FR0070	-	20.000.000.000	106,07	22.123.387.000	8,38	15-Mar-24	1,65
Obligasi Pemerintah FR0065	-	20.000.000.000	91,25	20.393.100.000	6,63	15-Mei-33	1,52
Obligasi Pemerintah FR0071	-	15.000.000.000	112,90	17.840.275.050	9,00	15-Mar-29	1,33
Obligasi Pemerintah FR0079	-	10.398.000.000	100,04	12.302.913.600	8,38	15-Apr-39	0,92
Obligasi Pemerintah FR0075	-	10.416.000.000	95,79	11.271.403.584	7,50	15-Mei-38	0,84
Obligasi Pemerintah FR0083	-	10.000.000.000	104,20	11.072.864.100	7,50	15-Apr-40	0,83
Obligasi Pemerintah FR0061	-	881.000.000	103,47	917.442.556	7,00	15-Mei-22	0,07
Obligasi Pemerintah FR0058	-	793.000.000	114,90	906.002.500	8,25	15-Jun-32	0,07
Obligasi Pemerintah FR0043	-	491.000.000	104,41	536.648.614	10,25	15-Jul-22	0,04
Obligasi Pemerintah FR0045	-	59.000.000	98,50	74.113.440	9,75	15-Mei-37	0,01
Obligasi Pemerintah FR0054	-	46.000.000	112,01	57.211.580	9,50	15-Jul-31	0,00
Jumlah		1.221.753.000.000		1.301.958.980.142			97,02
Total							
2019							
Jenis efek	Peringkat/ Ratings	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0079	-	100.398.000.000	100,04	107.308.394.340	8,38	15-Apr-39	9,54
Obligasi Pemerintah FR0059	-	100.047.000.000	102,48	100.021.988.250	7,00	15-Mei-27	8,89
Obligasi Pemerintah FR0080	-	97.905.000.000	99,39	98.233.162.874	7,50	15-Jun-35	8,74
Obligasi Pemerintah FR0056	-	90.363.000.000	106,80	97.027.572.159	8,38	15-Sep-26	8,63
Obligasi Pemerintah FR0064	-	80.000.000.000	97,07	75.240.779.200	6,13	15-Mei-28	6,69
Obligasi Pemerintah FR0078	-	63.458.000.000	103,02	68.509.825.384	8,25	15-Mei-29	6,09
Obligasi Pemerintah FR0068	-	58.220.000.000	101,02	62.411.840.000	8,38	15-Mar-34	5,55
Obligasi Pemerintah FR0082	-	60.549.000.000	97,10	60.148.315.782	7,00	15-Sep-30	5,35
Obligasi Pemerintah FR0070	-	50.000.000.000	106,68	53.403.007.500	8,38	15-Mar-24	4,75
Obligasi Pemerintah FR0081	-	48.288.000.000	100,04	48.639.604.242	6,50	15-Jun-25	4,33
Obligasi Pemerintah FR0077	-	40.000.000.000	99,47	42.650.000.000	8,13	15-Mei-24	3,79
Obligasi Pemerintah FR0075	-	38.416.000.000	95,79	38.076.896.590	7,50	15-Mei-38	3,39
Obligasi Pemerintah FR0065	-	40.000.000.000	91,25	36.957.298.800	6,63	15-Mei-33	3,29
Obligasi Pemerintah FR0072	-	35.000.000.000	106,36	36.838.678.800	8,25	15-Mei-36	3,28
Obligasi Pemerintah FR0074	-	20.850.000.000	103,94	20.754.324.563	7,50	15-Agt-32	1,84
Obligasi Pemerintah FR0071	-	15.000.000.000	112,90	16.820.485.650	9,00	15-Mar-29	1,50
Obligasi Pemerintah FR0061	-	881.000.000	103,47	898.608.384	7,00	15-Mei-22	0,08
Obligasi Pemerintah FR0058	-	793.000.000	114,90	838.055.088	8,25	15-Jun-32	0,07
Obligasi Pemerintah FR0043	-	491.000.000	104,41	537.935.500	10,25	15-Jul-22	0,05
Obligasi Pemerintah FR0045	-	59.000.000	98,50	70.010.580	9,75	15-Mei-37	0,01
Obligasi Pemerintah FR0054	-	46.000.000	112,01	53.369.559	9,50	15-Jul-31	0,00
Jumlah		940.764.000.000		965.440.184.245			85,86
Total							

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 20 in years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on good intention and full responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2020 and 2019 may differ significantly from their respective values upon realization in the future.

b. Instrumen Pasar Uang

b. Money Market Instruments

2020					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets Measured at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.000.000.000	3,00	04-Jan-21	1,49	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.000.000.000	5,25	11-Jan-21	1,49	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah	40.000.000.000			2,98	Total
2019					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang					Loans and Receivables
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100.000.000.000	5,75	02-Jan-20	8,90	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

c. Sukuk

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam sukuk, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio efek dalam sukuk adalah sebagai berikut:

c. Sukuk

As of December 31, 2020, the Mutual Fund did not have investment portfolios in sukuk, while as of December 31, 2019, the investment portfolios in sukuk are as follows:

2019							
Jenis efek	Peringkat/ Ratings	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
			%		%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Surat Berharga Syariah Negara							
PBS004	-	50.000.000.000	84,18	41.172.122.000	6,10	15-Feb-37	3,66
Surat Berharga Syariah Negara							
PBS005	-	20.000.000.000	85,10	17.763.406.400	6,75	15-Apr-43	1,58
Jumlah		70.000.000.000		58.935.528.400			5,24
Sukuk at Fair Value through Profit or Loss							
Bonds							
Sharia Government Bonds							
PBS004							
Sharia Government Bonds							
PBS005							
Total							

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2019.

In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on good intention and full responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2019 may differ significantly from their values upon realization in the future.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2020	2019
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	13.030.609.174	25.939.460.677
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.487.721.918	159.728
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.551.221.263	18.456.803
PT Bank Permata Tbk	1.040.000.026	550.015
PT Bank Central Asia Tbk	535.770.794	21.462.232
PT Bank Commonwealth	50.600.000	7.200.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.264.498	4.564.502
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.535.000	1.550.000
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	85.669	50.088.889
PT Bank HSBC Indonesia	2.252	2.255
Jumlah	18.704.810.594	26.043.495.101

5. Cash in Banks

Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Commonwealth	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	
PT Bank HSBC Indonesia	

Total

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2020	2019
Efek utang	18.117.683.464	12.378.441.276
Instrumen pasar uang	47.342.466	56.712.329
Sukuk	-	1.356.378.074
Jumlah	18.165.025.930	13.791.531.679

6. Interests and Profit Sharing Receivable

Debt instruments
Money market instruments
Sukuk

Total

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Aset Lain-lain

	2020	2019
Piutang <i>switching</i>	48.829.443.284	2.553.571.376
Lainnya	5.239.524	5.239.524
Jumlah	48.834.682.808	2.558.810.900

7. Other Assets

Switching receivable
Others

Total

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on other assets was provided because the Mutual Fund believes that all other assets are fully collectible.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas RK1	6.830.559.690	4.252.457.000
Jumlah	<u>6.830.559.690</u>	<u>4.252.457.000</u>

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2020	2019
Investment Manager (a related party)	-	-
Other selling agent		
Class RK1	6.830.559.690	4.252.457.000
Total	<u>6.830.559.690</u>	<u>4.252.457.000</u>

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas RK1	8.666.978.005	6.117.350.538
Jumlah	<u>8.666.978.005</u>	<u>6.117.350.538</u>

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2020	2019
Investment Manager (a related party)	-	-
Other selling agent		
Class RK1	8.666.978.005	6.117.350.538
Total	<u>8.666.978.005</u>	<u>6.117.350.538</u>

10. Beban akrual

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	1.574.576.284	1.536.664.628
Jasa kustodian (Catatan 18)	262.690.139	204.888.617
Lainnya	164.971.155	66.917.072
Jumlah	<u>2.002.237.578</u>	<u>1.808.470.317</u>

10. Accrued expenses

	2020	2019
Investment management services (a related party) (Note 17)	1.574.576.284	1.536.664.628
Custodial services (Note 18)	262.690.139	204.888.617
Others	164.971.155	66.917.072
Total	<u>2.002.237.578</u>	<u>1.808.470.317</u>

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2020
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-
Agen penjual lainnya	
Kelas RK1	7.557.401
Jumlah	7.557.401

11. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

These represent unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2019	
	-	Investment Manager (a related party)
		Other selling agent
	-	Class RK1
	-	Total

12. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak kini - Pasal 29 (Catatan 20).

12. Tax Payable

This account represents current tax payable - Article 29 (Note 20).

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2020	2019	
Nilai tercatat	<u>1.301.958.980.142</u>	<u>1.024.375.712.645</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	1.301.958.980.142	1.024.375.712.645	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>1.301.958.980.142</u>	<u>1.024.375.712.645</u>	Total

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2020		2019		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Reksa Dana BNP Paribas Prima II:					Reksa Dana BNP Paribas Prima II:
Kelas RK1					Class RK1
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Pemodal	99,64	511.880.066,0983	100,00	466.398.687,9130	Investors
Subjumlah	99,64	511.880.066,0983	100,00	466.398.687,9130	Subtotal
Kelas IK1:					Class IK1:
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Pemodal	0,36	5.000.000,0000	-	-	Investors
Subjumlah	0,36	5.000.000,0000	-	-	Subtotal
Kelas IK2					Class IK2
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>516.880.066,0983</u>	<u>100,00</u>	<u>466.398.687,9130</u>	Total

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Berdasarkan Akta Addendum XI dan Pernyataan Kembali No. 93 tanggal 30 Januari 2020, seluruh pemegang unit penyertaan yang telah memiliki unit penyertaan Reksa Dana BNP Paribas Prima II sampai dengan 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal penambahan kelas unit penyertaan yang pertama kali dilakukan oleh Manajer Investasi akan menjadi pemegang unit penyertaan Reksa Dana BNP Paribas Prima II kelas RK1.

In accordance with the Deed of Amendment XI and Restatement No. 93 dated January 30, 2020, all of unitholder which have units in BNP Paribas Prima II mutual fund until 1 (one) bourse day previous dated added first class of investment units conducted by Investment Manager will be unitholder in BNP Paribas Prima II mutual fund class RK1.

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2020
Efek utang dan sukuk	75.864.554.109
Instrumen pasar uang	8.508.759.431
Jumlah	84.373.313.540

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

15. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2019	
	79.353.807.918	Debt instruments and sukuk
	2.571.830.759	Money market instruments
Total	81.925.638.677	

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

16. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro dan pendapatan lainnya yang bukan berasal dari kegiatan investasi.

16. Others Income

This account represents income from current account and other income which not from investment activities.

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 16.844.708.508 dan Rp 18.565.319.867, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 1.531.337.137 dan Rp 1.687.756.352.

17. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 16,844,708,508 and Rp 18,565,319,867, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 1,531,337,137 and Rp 1,687,756,352, respectively.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar minimum 0,20% dan maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.807.712.177 dan Rp 2.475.375.982, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 255.246.562 dan Rp 225.034.180.

18. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at minimum of 0.20% and maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 2,807,712,177 and Rp 2,475,375,982, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 255,246,562 and Rp 225,034,180, respectively.

19. Beban Lain-lain

19. Other Expenses

	2020	2019	
Beban pajak penghasilan final	5.402.020.230	4.153.514.257	Final income tax
Lainnya	474.733.608	352.841.920	Others
Jumlah	<u>5.876.753.838</u>	<u>4.506.356.177</u>	Total

20. Pajak Penghasilan

20. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

	2020	2019	
Provisi pajak penghasilan final	1.974.470.473	1.023.906.474	Provision on final income tax
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.771.129.483	294.906.500	Final income tax on realized gain on investments
Pajak penghasilan tidak final	1.031.800	4.265.000	Nonfinal income tax
Jumlah	<u>3.746.631.756</u>	<u>1.323.077.974</u>	Total

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable income is as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	136.249.081.928	127.678.121.959	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	25.529.088.352	25.546.621.798	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang dan sukuk	(75.864.554.109)	(79.353.807.918)	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	(8.508.759.431)	(2.571.830.759)	Money market instruments
Jasa giro	(483.446)	(342.044)	Current accounts
Kerugian (keuntungan) investasi telah direalisasi	(30.565.885.204)	6.801.539.920	Realized (gain) loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(46.833.797.303)	(78.083.242.773)	Unrealized gain on investments
Jumlah	(136.244.391.141)	(127.661.061.776)	Total
Laba kena pajak	4.690.787	17.060.183	Taxable income

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2020	2019	
Beban pajak kini	1.031.800	4.265.000	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	-	-	Less prepaid income tax
Utang pajak kini (Catatan 12)	1.031.800	4.265.000	Current tax payable (Note 12)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has been passed into Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 dated May 16, 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability in Response to *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pandemic, in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Mutual Fund has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense form the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.406.011.706.209 dan Rp 1.152.986.304.710 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% nilai aset bersih di hari bursa sebelumnya, dengan memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

21. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2020 and 2019, the Mutual Fund has net assets value amounted to Rp 1,406,011,706,209 and Rp 1,152,986,304,710, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the previous bourse day, applying the allocation processing for the redemption of participating unit on the bourse day amounting to the stipulated amount.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi pada obligasi dengan tenor yang berbeda-beda serta melakukan analisa sensitivitas.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 3,00% - 10,25%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

Interest rate risk is minimized by the Investment Manager by investing in bonds with various maturities as well as through sensitivity analysis.

Financial instruments of Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2020 and 2019 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with interest rates per annum at 3.00% - 10.25%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur melalui pada wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as financial assets at FVPL and the other financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

22. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020			
	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	
Hasil investasi	10,71%	0,98%	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,45%	(1,99%)	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	1,58%	1,27%	-	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,80 : 1	0,80 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase laba kena pajak	-	0,04%	-	Percentage of taxable income

	2019		
Hasil investasi	11,50%		Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,22%		Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	1,90%		Investment expenses
Perputaran portofolio	0,62 : 1		Portfolio turnover
Persentase laba kena pajak	0,01%		Percentage of taxable income

Rasio "beban investasi" dan "persentase laba kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019:

	2020			
	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	
Hasil investasi	10,71%	0,98%	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,45%	(1,99%)	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	1,58%	1,27%	-	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,80 : 1	0,80 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase laba kena pajak	-	0,04%	-	Percentage of taxable income

The ratios of "investment expenses" and "percentage of taxable income" after excluding the final income tax expense.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

23. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", sebagai berikut:

23. Reclassification of Accounts

Several accounts in the statement financial in 2019 have been reclassified to conform with presentation of financial statement in 2020 in accordance OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts. As summary of such accounts is as follow:

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Aset			Assets
Portofolio efek			Investment portfolios
Efek utang	965.440.184.245	1.024.375.712.645	Debt instruments
Sukuk	58.935.528.400	-	Sukuk
Instrumen pasar uang	100.000.000.000	100.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	1.124.375.712.645	1.124.375.712.645	Total investment portfolios
Kas di bank	26.043.495.101	26.043.495.101	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	13.791.531.679	13.791.531.679	Interests and profit sharing receivable
Pajak dibayar dimuka	7.248	-	Prepaid taxes
Aset lain-lain	2.558.810.900	2.558.818.148	Other assets
Jumlah Aset	1.166.769.557.573	1.166.769.557.573	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.252.457.000	4.252.457.000	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	6.117.350.538	6.117.350.538	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	1.808.470.317	-	Accrued expenses
Utang pajak	4.265.000	4.265.000	Tax payable
Provisi pajak penghasilan final	1.109.049.697	1.109.049.697	Provision for final income tax
Utang lain-lain	491.660.311	2.300.130.628	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	13.783.252.863	13.783.252.863	Total Liabilities
Nilai Aset Bersih	1.152.986.304.710	1.152.986.304.710	Net Assets Value
Jumlah Unit Penyertaan Beredar	466.398.687,9130	466.398.687,9130	Total Outstanding Investment Units
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2.472,1045	2.472,1045	Net Assets Value Per Investment Unit

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Pendapatan			Income
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	81.925.638.677	81.925.980.721	Interest and profit sharing income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(6.801.539.920)	-	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	78.083.242.773	-	Unrealized gain on investments
Pendapatan lain-lain	-	17.490.411	Other income
Pendapatan lainnya	17.832.455	-	Others Income
Jumlah Pendapatan - Bersih	153.225.173.985	81.943.471.132	Total Income - Net
Beban			Expenses
Beban Investasi			Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	18.565.319.867	18.565.319.867	Investment management expense
Beban kustodian	2.475.375.982	2.475.375.982	Custodial expense
Beban pajak penghasilan final	-	4.153.514.257	Final income tax expense
Beban lain-lain	4.506.356.177	352.841.920	Other expenses
Jumlah Beban	25.547.052.026	25.547.052.026	Total Expenses
Keuntungan (Kerugian) Investasi			Realized and Unrealized Gain (Loss)
Yang Telah Dan Belum Direalisasi			on Investments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(6.801.539.920)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	78.083.242.773	Unrealized gain on investments
Jumlah Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Bersih	-	71.281.702.853	Total Realized and Unrealized Gain on Investments - Net
Laba Sebelum Pajak	127.678.121.959	127.678.121.959	Profit Before Tax
Beban Pajak	1.323.077.974	1.323.077.974	Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	126.355.043.985	126.355.043.985	Profit for The Year
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	Other Comprehensive Income
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	126.355.043.985	126.355.043.985	Total Comprehensive Income for The Year

24. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan.

24. New Financial Accounting Standards

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK No. 71, Financial Instruments.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan dijual kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib memastikan bahwa sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus telah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada), dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening pada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada). Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) atau mengajukan langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan (Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan) serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maupun dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada). Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi dan ditandatangani serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang pertama kali dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS

PRIMA II dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah dan fotokopi bukti identitas diri. Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II beserta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) untuk kemudian mendapatkan persetujuan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang bersangkutan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagai berikut:

- a) Kelas RK1:
Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1;
- b) Kelas IK1:
Minimum pembelian awal adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), tidak termasuk biaya pembelian (*subscription fee*). Untuk pembelian selanjutnya tidak terdapat batas minimum yang ditetapkan; dan

- c) Kelas IK2 :
Minimum pembelian awal adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), tidak termasuk biaya pembelian (*subscription fee*). Untuk pembelian selanjutnya tidak terdapat batas minimum yang ditetapkan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala harus dilakukan sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.5. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus), yang dihitung dari nilai pembelian per transaksi.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Kelas Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Prospektus ini. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada tanggal dan waktu diterimanya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah. Pemindahbukuan atau transfer harus ditujukan ke rekening bank sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, di bawah ini:

Citibank, N.A., cabang Jakarta
Rekening : RD BNP PARIBAS PRIMA II
Nomor : 0-800910-005

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam BAB V angka 5.3.1.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada setiap saat.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit penyertaan yang ditolak akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Selanjutnya, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Kelas Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dengan mencantumkan jumlah Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang tersedia baik secara fisik maupun secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, dalam bentuk fisik maupun melalui media elektronik diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses penjualan kembali yang diterima pada suatu hari Bursa

sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun

Proporsional), maka selanjutnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

14.7. PENOLAKAN UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) serta menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II di Bursa Efek dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Kelas Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (*in complete application*).

Prosedur penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan baik dalam bentuk *softcopy/hardcopy*/media lainnya akan menyesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Rupiah, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPORTEKSI BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.2. Prospektus ini serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.

Manajer Investasi wajib melakukan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan pengalihan Unit Penyertaan yaitu dengan cara mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama Reksa Dana atau nama Kelas Unit Penyertaan yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana atau Kelas Unit Penyertaan yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama Reksa Dana atau nama Kelas Unit Penyertaan yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

15.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga pengalihan Unit Penyertaan dana Investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana atau Kelas Unit Penyertaan dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling

lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaannya oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan/atau Prospektus ini dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada Hari Bursa berikutnya

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP

PARIBAS PRIMA II di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses pengalihan yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru dan jumlah pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.6. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan dihitung untuk setiap transaksi.

15.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Kelas Unit Penyertaan yang dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

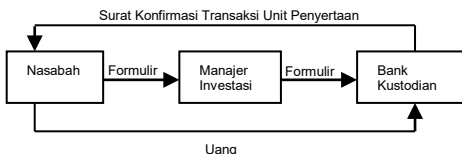
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas.

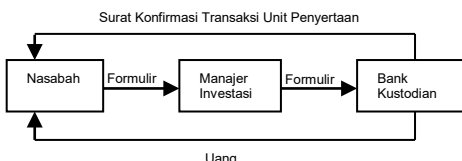
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

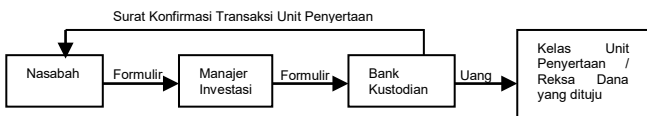
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



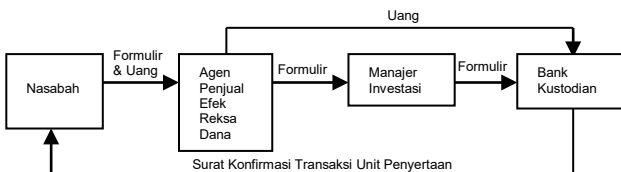
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



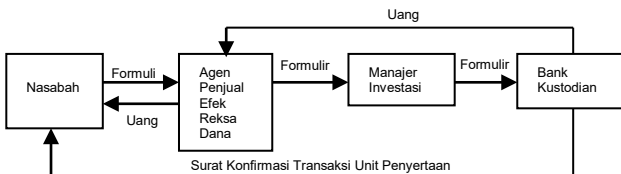
Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada)), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan/atau peraturan lain yang berlaku.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit

Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam laporan tahunan dan/atau laman (website) dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 23-01-2014 (dua puluh tiga Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini.

20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.2. Prospektus ini, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit

Penyertaan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.2. Prospektus ini, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

- 20.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI Prospektus ini.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang ditunjuk.

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower Lantai 29
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71,
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190
Telepon : (021) 5093 3500;
Fax. : (021) 5093 3599;

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia

Untuk perhatian: Securities and Fund Services Operation Head
CITIBANK N.A., INDONESIA
South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak
Jakarta Selatan – DKI
Jakarta 12430
Telepon: (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 5290 8600

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.